

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI

2022

KPT NOMOR 15 TAHUN 2022, 13 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 15 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 51/HK.03.1/3508/2021 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, perlu dilakukan perubahan keanggotaan Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 36 Tahun 1999; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2014; PKPU Nomor 01 Tahun 2015; PKPU Nomor 08 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur : Susunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang yang tercantum dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang pada Lampiran I, Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang yang tercantum pada Lampiran II, Tata Cara Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi yang tercantum pada Lampiran III, Tata Cara Pengecualian Informasi yang tercantum pada Lampiran IV, Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik pada Lampiran V, Tata Cara Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi yang tercantum pada Lampiran VI, Tata Cara Beracara di Komisi Informasi yang tercantum pada Lampiran VII.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Maret 2022.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 51/HK.03.1-Kpt/3508/2021 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp. 9 hlm